



HAK TOLAK WARTAWAN BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 165 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Oleh
Syaifullah¹⁾ & I Made Suradana²⁾
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram
Email: 2srdn63@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, menegaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan *lex specialis*. Hal ini berarti jika ada permasalahan hukum tentunya Undang-Undang Pidana Khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang pertama untuk dijadikan sebagai acuan. Permasalahan yang muncul adalah ketika wartawan melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini Pasal 165 KUHP, sedangkan pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 (Undang-Undang Pers) sendiri masih menimbulkan berbagai penafsiran. Dengan kata lain bahwa pengaturan beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya mengenai Hak Tolak tidak diatur secara jelas dan terperinci. Lahirnya Undang-Undang Pers, yang sifat ketentuan hukum pidananya *lex specialis* itu menjadi indikasi dari kekurangan KUHP. Dalam pengertian bahwa KUHP belum sepenuhnya menjamin penyelesaian persoalan-persoalan hukum pidana. Keadaan “belum menjamin” ini selalu ditegaskan dalam setiap dasar pertimbangan lahirnya perundangan-perundangan *lex specialis* tersebut. Undang-Undang Pers memang merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, akan tetapi oleh karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah pelaku kejahatan tidak diatur dalam Undang-Undang Pers dan wartawan tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga wartawan tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP. Secara teori, dengan adanya adagium *lex specialis derogat legi generali*, maka KUHP sebagai aturan pidana yang umum seharusnya dikesampingkan. Akan tetapi, asas hukum itu sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Oleh karena bersifat umum, jika aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pidana Khusus tidak diatur, maka Undang-Undang Pidana Umumlah yang dapat dijadikan sebagai acuan dan digunakan.

Kata Kunci : Hak Tolak , Kode Etik Jurnalistik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Dunia penyiaran dalam hal ini dunia pertelevisian, sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor:190/A/Kep/Menpen/1987 tentang Siaran Saluran Terbatas, mulai terlihat menampakkan geliatnya. Ada begitu banyak stasiun televisi swasta yang bermunculan dan persaingan dalam berlomba-lomba merebut hati pemirsa semakin hari semakin ketat. Pemasukan utama sektor penyiaran adalah dari sektor iklan. Para pihak pengiklan biasanya menempatkan iklan yang

ingin dikenal oleh masyarakat pada acara atau program yang dinilai memiliki penonton yang banyak atau sangat diminati. Oleh karena itu pihak stasiun televisi pun berlomba-lomba menggenjot para produsernya untuk berlomba-lomba menciptakan program-program menarik yang salah satunya adalah acara liputan kriminal yang menyajikan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dari proses awal sampai akhir.

Berita mengenai liputan kriminal sekarang ini juga diperlukan masyarakat, yang salah satunya berfungsi untuk mengetahui

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Vol.15 No.4 Nopember 2020



kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhadap kejahatan itu. Sebagai contoh berita kriminal tersebut adalah Reportase Investigasi, Sergap, Sidik, Delik, dan masih banyak lagi.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, wartawan menyamakan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers sebagai pengaturan yang *lex specialis* menyatakan bahwa : “dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”.

Definisi hak tolak itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Pers yang menyatakan bahwa : “hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”.

Dengan menolak mengungkapkan nama atau identitas pelaku kejahatan, dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa wartawan telah menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, khususnya kejahatan dalam Bab VII Buku II KUHP dan hal ini bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila wartawan tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Sebagai contoh adalah pemberitaan mengenai pembuatan kosmetik palsu yang mengandung banyak zat berbahaya. Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, cara pembuatan kosmetik palsu yang dipraktikkan oleh pelaku kejahatan, serta efek samping menggunakan kosmetik palsu. Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan ditayangkan dengan cara menyamakan nama, wajah, dan suara dari si pelaku kejahatan. Penyembunyian identitas pelaku kejahatan ini didasarkan pada hak tolak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers.

Mengedarkan atau menjual kosmetik palsu adalah kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP yang menyatakan bahwa :

“barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Oleh karena kejahatan yang diberitakan tersebut termasuk dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa orang, maka berdasarkan Pasal 165 KUHP Wartawan sebagai warga negara yang baik seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Wartawan yang melakukan investigasi kriminal tersebut adalah wartawan yang bertugas untuk menyelidiki suatu pemberitaan mengenai kejahatan yang sedang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberitaan demikian dapat memberikan kesan bahwa wartawan lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi dengan menghidangkan berita secara sensasionil sehingga melupakan kepentingan umum, terhadap mana wartawan juga harus mengabdikan diri (Seno Adji, 1977: 52). Apabila dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut kepentingan umum, maka persoalannya dapat menjadi serius. Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh wartawan dalam melakukan wawancara tidak dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Dengan merahasiakan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh wartawan, maka besar kemungkinan bahwa wartawan tersebut dapat merugikan kepentingan umum, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Wartawan yang menggunakan hak tolak dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana?
2. Peraturan Perundang-undangan apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan Wartawan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui tindak pidana yang dapat dikategorikan kepada wartawan yang menggunakan hak tolak dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan.
- b. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan wartawan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yaitu dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai penyembunyian identitas menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan bagi aparat penegak hukum yang berkepentingan berupa masukan

mengenai tindak pidana yang dapat dikategorikan kepada wartawan yang menggunakan hak tolak dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan cara mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian.

Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini guna menjawab isu hukum diatas adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang mana Metode Pendekatan Perundang-undangan merupakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri yang terkait dengan isu hukum.
2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) yang mana metode pendekatan konsep merupakan pengkajian terhadap konsep hukum, prinsip-prinsip hukum dan atau doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu hukum.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Sebagai sumber bahan yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni melalui cara membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang dihimpun dan digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (Amiruddin dan Asikin, 2004 : 31).



Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur (Amiruddin dan Asikin, 2004 : 31).

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Amiruddin dan Asikin, 2004 : 31).

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- Kamus bahasa Indonesia
- Kamus hukum

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Teknik ini bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, asas-asas, teori-teori ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan/isu hukum yang dikaji. .

Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan Harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian dengan cara membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kategori Tindak Pidana Penyembunyian Identitas Pelaku Kejahatan oleh Wartawan yang Menggunakan Hak Tolak

1. Kategori Tindak Pidana yang Dilakukan Wartawan

Salah satu celah dalam Undang-Undang Pers yang digunakan oleh wartawan dan melanggar KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Di dalam Undang-Undang Pers Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa “dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”.

Definisi hak tolak itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Pers yang menyatakan bahwa : “hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”.

Tujuan dari hak tolak itu sendiri tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 menerangkan tiga hal, yakni tujuan utama hak tolak, kegunaan hak tolak, dan pembatalan hak tolak. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Dalam Kode Etik Jurnalistik, hak tolak dicantumkan dalam Pasal 5 dan pasal 7.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa : “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa : “wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya demi keamanan narasumber dan keluarganya”.

Berdasarkan Pasal-pasal mengenai hak tolak yang telah disebutkan di atas, di dalam Undang-Undang Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak sangat luas karena tidak

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



dibatasi terhadap siapa saja hak tolak dapat digunakan oleh wartawan. Sedangkan di dalam Kode Etik Jurnalistik hanya pada Pasal 5 saja disebutkan bahwa hak tolak berlaku untuk korban kejahatan susila dan untuk anak yang menjadi pelaku kejahatan. Namun di dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik, kembali hak tolak dinyatakan secara luas dalam arti tidak dibatasi terhadap siapa saja hak tolak dapat digunakan.

Hal demikian memberikan celah bagi wartawan untuk membuat suatu pemberitaan "baru" dengan menggunakan hak tolak terhadap narasumber yang tidak lazim, yakni terhadap pelaku kejahatan. Penggunaan hak tolak terhadap pelaku kejahatan dapat dijumpai dalam acara-acara investigasi kejahatan, seperti Sigi, Reportase Investigasi, Fenomena, Sidik, Nuansa Pagi, dan Delik. Wartawan melakukan investigasi yang kemudian dituangkan dalam acara tersebut dengan menampilkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan di mana pelaku kejahatan tersebut dirahasiakan identitasnya dengan cara disamarkan wajah, nama, dan suaranya.

Sebagai contoh kasus-kasus kejahatan yang diinvestigasi oleh wartawan adalah pemalsuan balsem dan minyak kayu putih, penggunaan formalin pada semangka, serta praktek aborsi, pembuatan ayam glonggong, pembuatan susu kaporit dan susu santan, pencurian dengan modus pembiusan, pembuatan kosmetik palsu, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, praktek kecurangan dalam bumbu giling, praktek prostitusi anak sekolah, praktek manipulasi (korupsi) PNS melalui tiket perjalanan palsu, penggunaan pewarna pada kerupuk, pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu.

Wartawan tersebut telah melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang adalah pelaku kejahatan dengan menyamarkan identitas dari si pelaku kejahatan tersebut. Wartawan tersebut hanya sekedar memberitakan, tanpa kemudian menindaklanjuti pelaku kejahatan tersebut dengan melaporkannya kepada penyidik atau polisi.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Dengan demikian, sesuai Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pers dapat diartikan bahwa wartawan tersebut telah menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi, yakni melindungi si pelaku kejahatan.

Melindungi pelaku kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar Pasal 165 KUHP, di mana pasal 165 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Barangsiapa mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 110-113, 115-129 dan 131, atau niat untuk lari dari tentara (desersi) dalam masa perang, untuk mengkhianati tentara; untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa; atau mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII Kitab Undang-Undang ini sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran; pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, apabila kejahatan jadi dilakukan.
- 2) Pidana tersebut ditentukan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan tersebut dalam ayat 1 telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1

Perbuatan wartawan tersebut memenuhi unsur perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 165 KUHP di atas. Pertama, adalah unsur barangsiapa yaitu wartawan. Kedua, unsur mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII Kitab Undang-Undang ini, yaitu mengetahui kejahatan yang tercantum dalam Pasal 204



KUHP. Ketiga, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang, yaitu kejahatan-kejahatan seperti membuat dan menjual semangka formalin adalah kejahatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Keempat, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, yaitu wartawan mengetahui adanya kejahatan pasal 204 KUHP telah dilakukan, dan kejahatan tersebut masih dapat dicegah, tetapi wartawan dengan sengaja tidak melaporkannya.

Inti dari unsur perumusan ketentuan-ketentuan Pasal 165 KUHP yang telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa wartawan yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan yang mana kejahatan tersebut membahayakan nyawa orang, pada saat kejahatan itu masih dapat dicegah, dengan sengaja wartawan tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 166 KUHP disebutkan bahwa :

“Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.”

Pengecualian terhadap Pasal 165 KUHP tersebut hanya berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan

menjadi saksi terhadap orang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 166 KUHP. Dengan kata lain, yang diperbolehkan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan hanyalah orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 166 KUHP. Apabila dikaitkan dengan wartawan, maka wartawan tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 166 KUHP, karena wartawan bukan termasuk orang yang dengan memberitahukan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bukan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, dan juga bukan suami/isteri atau bekas suami/isteri dari pelaku kejahatan yang diwawancarainya.

Kewajiban bagi wartawan untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian juga tersirat di dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Pers yang menyatakan bahwa : “Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran”. Peranan Pers tersebut diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Pers. Dengan mendiamkan atau tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, wartawan berarti tidak melaksanakan peranannya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, tujuan Pers dalam mewujudkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang tertib tidak akan dapat tercapai.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dalam melakukan wawancara telah melanggar Pasal 165 KUHP sehingga perbuatan wartawan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh karena wartawan sebagai warga negara yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Padahal, di dalam Undang-Undang Pers sendiri dinyatakan



mengenai peranan Pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Pasal 6 Undang-Undang Pers).

Lahirnya Undang-Undang Pers, yang sifat ketentuan hukum pidananya *lex specialis* itu menjadi indikasi dari kekurangan KUHP. Dalam pengertian bahwa KUHP belum sepenuhnya menjamin penyelesaian persoalan-persoalan hukum pidana. Keadaan “belum menjamin” ini selalu ditegaskan dalam setiap dasar pertimbangan lahirnya perundang-undangan *lex specialis* tersebut. UU Pers memang merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, akan tetapi oleh karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah pelaku kejahatan selain dari pada yang tertera di dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik tidak diatur dalam UU Pers dan wartawan tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga wartawan tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP. Hal ini sebenarnya kembali lagi kepada Undang-Undang Pers yang tidak memberikan batasan tentang penggunaan hak tolak, sehingga KUHP dalam hal ini tetap dapat dijadikan acuan.

B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Digunakan Dalam Menyelesaikan Perkara Yang Dilakukan Wartawan

Wartawan sekarang ini sudah mempunyai undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Secara teori Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* adalah benar karena Undang-Undang Pers tersebut yang mengatur profesionalisme wartawan. Namun secara praktik, Undang-Undang Pers ini masih belum sepenuhnya *lex specialis*, karena dalam praktik di persidangan, yang dijadikan acuan oleh hakim terlebih dahulu adalah KUHP, dan jika tidak di atur dalam KUHP, kemudian akan mengacu pada Undang-Undang Pers.

Hal demikian tentunya memberatkan wartawan, padahal wartawan memiliki Kode Etik dan Undang-Undang Pers sendiri. Pemakaian Undang-Undang Pers sangat

jarang untuk kasus-kasus yang berujung di persidangan. Dalam persidangan, Undang-Undang Pers dijadikan sebagai acuan terakhir apabila hakim tidak menemukan di dalam pasal KUHP.

Jika melihat pada Undang-Undang Pers yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi harapan bagi wartawan terhadap Undang-Undang Pers di masa yang akan datang agar Undang-Undang Pers dapat diterapkan secara utuh adalah sosialisasi ditambah profesionalitas dari semua pihak yang melekat di Undang-Undang Pers tersebut. Hal ini akan kembali lagi kepada profesionalisme dari wartawan itu sendiri.

Jika Undang-Undang Pers ingin Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tidak dijelaskan secara rinci mengenai siapa yang menjadi subyek hukum. Sementara untuk jenis sanksi pidananya, hanya pidana penjara dan denda, sedangkan untuk sanksi administrasi atau tindakan tidak diatur. Padahal dalam Undang-Undang Pers, subyek tindak pidana berupa korporasi lebih banyak diatur, sementara sanksinya hanya denda tanpa ada pidana tambahan maupun sanksi administrasi. Untuk itu perlu bagi penyusun untuk menafsirkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pers yang berkaitan dengan Wartawan sebagai Subyek Hukum.

Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Wartawan memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajibannya telah diatur di dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa : “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat 4 dinyatakan bahwa : “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”.

Wartawan sama kedudukannya dengan warga Negara yang lainnya yaitu memiliki



kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 165 KUHP yaitu bagi setiap warga negara yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan di mana kejahatan tersebut membahayakan nyawa orang mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam.

Wartawan sebagai subyek hukum adalah sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan hukum yang ada, hak wartawan adalah menjadi juru warta atau jurnalis yaitu mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi. Sedangkan kewajiban bagi wartawan adalah apabila mengetahui tentang adanya suatu kejahatan yang akan maupun telah dilakukan dan sesuai dengan pasal 165 KUHP, maka wartawan sebagai orang yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, wajib untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian maupun kehakiman. Apabila wartawan tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pihak kepolisian atau kehakiman, maka sesuai dengan Pasal 165 KUHP, wartawan sebagai subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karenanya dapat dikenakan pidana

Tanggung jawab pidana tidak bisa dipisahkan dari perbuatan pidana. Artinya jika tidak ada perbuatan pidana maka tidak akan ada tanggung jawab pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana batal demi hukum jika terdapat alasan penghapus kesalahan. Jika ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan, sedangkan masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).

Dampak yang terjadi dengan adanya alasan penghapus kesalahan yang terjadi pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan

hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman bagi wartawan dalam menjalankan profesinya adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik memberikan cukup kuat dasar dan pedoman bagi wartawan untuk melakukan tugasnya secara bertanggung jawab serta untuk ditaati dan dijunjung tinggi dengan tujuan, agar supaya wartawan mencapai mutu jurnalistik yang tinggi dan bertanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang Pers diharapkan kebebasan Pers perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap stabilitas nasional, keamanan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa : “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Wartawan adalah orang yang mampu bertanggung jawab karena wartawan tidak termasuk dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP di atas.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa : “Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Tanggung jawab pidana wartawan menurut Undang-Undang Pers Pasal 12 beserta Penjelasannya menganut prinsip pertanggungjawaban fiktif. Dengan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, jika terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh Pimpinan Redaksi.



Untuk penjelasan yang lebih spesifik, perlu dibedakan kapan suatu perbuatan atas penyembunyian identitas pelaku kejahatan dapat menjadi tanggung jawab jabatan, dan kapan ia menjadi tanggung jawab pribadi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tanggung jawab adalah tanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Dengan demikian, "tanggung jawab jabatan" adalah tanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat jabatan. Sedangkan "tanggung jawab pribadi" adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi.

Tanggung jawab pidana wartawan, adalah tanggung jawab secara pribadi, sedangkan tanggung jawab Pimpinan Redaksi merupakan tanggung jawab jabatan.

Penyembunyian identitas pelaku kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wartawan secara pribadi, dengan demikian, pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pimpinan Redaksi atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di media adalah "fiktif" karena yang melakukan perbuatan (delik) bukanlah Pimpinan Redaksi, melainkan orang lain, dalam hal ini Wartawan.

Oleh karena Wartawan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, karenanya melakukan suatu perbuatan hukum secara pribadi, maka yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan adalah wartawan itu sendiri diterapkan secara konsekuen dan utuh, maka unsur-unsur yang melekat pada Undang-Undang Pers seperti wartawan, narasumber, dan badan badan pemberi informasi harus berlaku profesional sehingga tidak lagi ada penutupan informasi.

Narasumber tidak lagi takut untuk memberikan informasi yang benar untuk wartawan. Wartawan sendiri juga harus berlaku profesional, seperti tidak menerima suap dan bisa menempatkan suatu kasus di dalam posisi yang sangat obyektif. Posisi Wartawan untuk tidak diintervensi oleh pihak-pihak luar juga masih belum kuat, karena orang-orang di sekitar

wartawan masih belum berlaku profesional. Hal ini disebabkan karena orang-orang di sekitar wartawan masih belum memahami dengan baik mengenai pekerjaan Wartawan, Etika, dan Undang-Undang Pers.

Di dalam Pasal 165 KUHP dinyatakan mengenai kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan atau tindak pidana untuk melaporkan kejahatan atau tindak pidana tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan tersebut telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan pidana.

Penyembunyian identitas pelaku kejahatan oleh wartawan adalah perbuatan yang dilakukan oleh wartawan, khususnya wartawan investigasi dalam hal mewawancarai narasumbernya yang adalah pelaku kejahatan dengan cara menyembunyikan identitas narasumber, yakni menyamarkan nama, wajah, dan suara si narasumber tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh wartawan tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena wartawan mengetahui adanya kejahatan dan pelaku kejahatan tetapi tidak dilanjutkan dengan melaporkannya kepada penyidik, namun justru para pelaku kejahatan tersebut dirahasiakan identitasnya.

Tindak pidana adalah pelanggaran-pelanggaran di bidang publik yang tentunya mengakibatkan kerugian, baik itu perorangan atau pun masyarakat pada umumnya. Hal tersebut termasuk dalam hukum pidana, namun saat ini menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menganut asas legalitas yang artinya adalah selama suatu perbuatan belum diatur ada ancamannya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman.

Tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu sendiri adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi



.....
 setiap warga negara, mengefektifkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law (Sejarah Kemunculan Asas Legalitas, <http://www.legalitas.org/content/sejarah-kemunculan-asas-legalitas>, akses 26 Juni 2020). Asas ini memang dirasa sangat efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun, efek dari pemberlakuan ketentuan asas legalitas adalah, hukum kurang bisa mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini menjadi kelemahan mendasar dari pemberlakuan asas legalitas.

E Utrecht mengatakan, asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collectieve belangen*), karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas ini adalah konsep *mala in prohibita* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan *mala in se* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela). (Sejarah Kemunculan Asas Legalitas, <http://www.legalitas.org/content/sejarah-kemunculan-asas-legalitas>, akses 26 Juni 2020).

Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, di mana dalam hukum perdata masih dimungkinkan untuk bisa berkembang dan hakim juga bisa mengembangkan, tetapi dalam hukum pidana, selama belum ada ancamannya, maka pihak yang berwenang atau pun hakim tidak bisa menindak dan menghukum seseorang. Untuk itu diperlukannya suatu pengaturan hukum yang jelas, demi terciptanya suatu kepastian hukum tersebut.

Perkara pidana dapat terjadi karena tertangkap tangan, laporan atau pemberitahuan, pengaduan, serta diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya. Seharusnya wartawan sebagai warga negara yang baik apabila mengetahui tentang adanya suatu kejahatan yang telah

dilakukan wajib memberikan laporan atau pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 KUHAP bahwa wartawan berhak untuk mengajukan laporan karena dalam hal ini wartawan mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana, melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana, menyaksikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana, serta mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana terhadap ketentraman atau keamanan umum.

Dengan melaporkan suatu kejahatan yang diketahui oleh wartawan tersebut, maka wartawan telah mempermudah dan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan.

Dengan adanya pemberitahuan dari wartawan tersebut, maka polisi ataupun penyidik dapat segera bertindak untuk menangani kejahatan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang telah mengetahui kejahatan tersebut melalui pemberitaan dari wartawan yang bersangkutan.

Penyidik memang dapat mengetahui sendiri perkara pidana tersebut lewat pemberitaan kejahatan yang diberitakan oleh wartawan melalui media TV. Akan tetapi, penyidik ataupun polisi mempunyai kesibukannya masing-masing sehingga tidak mungkin setiap saat dapat menyaksikan liputan yang diberitakan oleh wartawan tersebut. Oleh karena itu Pasal 165 KUHP berfungsi sebagai pengaturan kewajiban bagi setiap warga masyarakat yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan yang diketahuinya tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Dengan demikian wartawan sebagai warga negara Indonesia seharusnya tidak hanya memberitakan saja mengenai suatu kejahatan yang telah diketahuinya kemudian menayangkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan dengan merahasiakan identitasnya, namun juga harus ada



tindak lanjut dari wartawan yaitu dengan melaporkannya kepada penyidik atau polisi.

Wartawan walaupun mempunyai Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* namun tetap harus diperlakukan sama seperti warga negara lainnya apabila wartawan tersebut melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Dalam hal menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh wartawan pada saat melakukan wawancara, maka wartawan tersebut tetap harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut yang melanggar Pasal 165 KUHP oleh karena di dalam Undang-Undang Pers tidak diatur mengenai hak tolak terhadap narasumber yang adalah pelaku kejahatan.

Jika wartawan menggunakan hak tolak untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan tindak pidana murni, maka penyidik atau polisi berdasarkan Pasal 106 KUHP bisa langsung memproses wartawan tersebut. Namun apabila wartawan menggunakan hak tolak untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan berupa pemalsuan merek produk barang tertentu, maka dalam hal ini penyidik atau polisi baru dapat bertindak setelah adanya aduan dari produsen merek barang yang bersangkutan karena merupakan delik aduan sebagaimana diatur di dalam Bab VII Buku Kesatu KUHP. Pengaduan bersifat pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan pihak yang berkepentingan tersebut.

Apabila pemberitaan wartawan berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang membahayakan nyawa orang, seperti pemalsuan makanan, minuman, ataupun obat dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawa orang, maka seharusnya wartawan memberitahukan kejahatan tersebut kepada polisi atau penyidik.

Kebebasan Pers harus mempunyai batasan yang jelas mengenai hak tolak dan hal ini tidak ada di dalam Undang-Undang Pers. Apabila

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

wartawan tersebut hanya sekedar menyangkan saja dengan menyamarkan identitas dari narasumber yang adalah pelaku kejahatan pada saat melakukan wawancara tanpa memberitahukannya kepada penyidik atau polisi, maka pihak penyidik atau polisi bisa memproses wartawan tersebut karena perbuatannya yang berhubungan dengan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang.

Salah satu cakupan aspek independensi Polri adalah Polri independen melakukan fungsi operasional ketertiban umum tanpa campur tangan (intervensi) dan kontrol dari kekuasaan pemerintah mana pun, di mana polisi boleh kooperatif dan partisipatif secara saling menguntungkan dengan pihak mana pun atas informasi kriminal yang diketahui. Oleh sebab itu polisi dapat menindak tegas perbuatan wartawan yang melanggar ketentuan pasal dalam KUHP khususnya Pasal 165 KUHP di mana ketentuan yang diatur di dalam KUHP tersebut tidak diatur dalam UU Pers sebagai *lex specialis*. Atas dasar itulah wartawan tetap dapat dikatakan telah melanggar Pasal 165 KUHP walaupun wartawan mempunyai UU Pers sebagai *lex specialis*.

Jadi penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHP, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan khususnya terhadap wartawan yang telah melakukan pelanggaran Pasal 165 KUHP, yaitu dengan tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pihak penyidik atau polisi. Dengan istilah lain, bahwa penyidik atau polisi wajib segera melakukan tindakan penyidikan khususnya terhadap wartawan yang telah menyembunyikan identitas pelaku kejahatan.



PENUTUP

Kesimpulan

1. Wartawan yang menggunakan hak tolak dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, selama penggunaan hak tolak itu tidak digunakan bagi korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, apabila tidak dilanjutkan dengan melaporkan kejahatan yang diketahui oleh wartawan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian seperti yang tercantum di dalam Pasal 165 KUHP, maka wartawan yang menggunakan hak tolak dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana.
2. Selama perbuatan wartawan yang menggunakan hak tolak dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan bertentangan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dan karenanya wartawan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan wartawan adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saran

1. Penyidik yang mengetahui tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHP, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan khususnya terhadap wartawan yang melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 165 KUHP.
2. Untuk terciptanya suatu kepastian hukum bagi wartawan, selain dari pada yang tertera dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, maka UU Pers sebagai *lex specialis* harus memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan

jelas, salah satunya dengan memberikan batasan tentang penerapan penggunaan hak tolak seperti yang tertera dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Apabila cakupan penggunaan hak tolak di dalam UU Pers tidak dinyatakan secara luas dan diberikan batasan yang jelas maka niscaya tidak akan ada kesalahpahaman atau pun penyelewengan penggunaan hak tolak oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Adanya pengaturan yang lengkap dan jelas, maka Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* akan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Adji Seno, Oemar. 1977. Mass Media dan Hukum. Jakarta : Airlangga.
- [3] _____. Pers Aspek-Aspek Hukum. Jakarta: Erlangga.
- [4] Atmadi. 1985. Bunga Rampai Sistem Pers Indonesia. Publisher. Jakarta: Pantja Simpati.
- [5] Girsang, Juniver. 2007. Penyelesaian Sengketa Pers. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Prakoso, Djoko. 1988. Perkembangan Delik Pers. Yogyakarta: Liberty.
- [7] Moelijatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta.
- [8] Taufiq. 1977. Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia. Jakarta: Triyindo
- [9] Yulies, Tiena Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1946
- [11] Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958



-
- [12] Indonesia, Undang-Undang tentang Pers. UU No. 40 Tahun 1999. Lembaran Negara Nomor. 166 Tahun 1999
- [13] Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008
- [14] Mengkaji Hukum, Sumber : <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/04/17/strafbaarfeit/>
- [15] Kamus Bahasa Indonesia, Sumber : <http://kamusbahasaindonesia.org/>
- [16] Manusia Sebagai Subyek Hukum, Sumber : [http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/manusia-sebagai-subyek hukum](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/manusia-sebagai-subyek-hukum)
- [17] Pengertian Subjek Hukum, Objek Hukum dan Akibat Hukum, Sumber : <http://pendekarhukum.com/ilmu-hukum/26-pengertian-subjek-hukum-objek-hukum-dan-akibat-hukum.html>
- [18] Sejarah Kemunculan Asas Legalitas, Sumber : <http://www.legalitas.org/content/sejarah-kemunculan-asas-legalitas/>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN